

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SECARA BIJAK SEBAGAI CARA MENGHINDARI JARIMU JERUJIMU

Teguh Endi W.¹, Tutik Asmorowati², Mokh. Thoif³, Aguk Nugroho⁴, Ruminingsih⁵,
Achmad Wildan Dimiyati⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Sunan Bonang Tuban, Indonesia

email: teguhendiwidodo@gmail.com¹, tutikasmorowati@gmail.com², mokh.thoif@gmail.com³,
aguknugroho88@gmail.com⁴, ruminingsihsh79@gmail.com⁵, achmadwildan375@gmail.com⁶

Abstrak

Penggunaan media sosial yang semakin meluas di berbagai kalangan masyarakat berpotensi menimbulkan masalah hukum apabila tidak digunakan secara bijak. Fenomena "Jarimu Jerujimu" mengacu pada dampak negatif dari aktivitas pengguna media sosial yang melanggar norma hukum, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya peserta didik di PKBM Taman Siswa, Desa Mondokan, Kecamatan Tuban, mengenai pemanfaatan media sosial secara bijak agar terhindar dari masalah hukum yang dapat berakibat pidana. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), yang melibatkan peserta secara aktif dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi. Edukasi diberikan melalui penyuluhan hukum yang disampaikan oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang. Materi yang disampaikan mencakup aturan-aturan dalam UU ITE terkait penggunaan media sosial, serta bagaimana membedakan konten yang dapat menyebabkan tindak pidana. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya berhati-hati dalam berkomunikasi di media sosial. Peserta yang awalnya tidak memahami detail aturan hukum dalam UU ITE, menjadi lebih sadar bahwa setiap tindakan di media sosial dapat memiliki konsekuensi hukum. Kesimpulannya, pengabdian ini berhasil mencapai tujuannya dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang penggunaan media sosial secara bijak, meskipun diperlukan upaya lanjutan untuk memperkuat pemahaman tersebut.

Kata Kunci: Jarimu Jerujimu, Media Sosial, Pemanfaatan.

Abstract

The increasingly widespread use of social media in various circles of society has the potential to cause legal problems if not used wisely. The phenomenon of "Your Fingers Are Your Bars" refers to the negative impacts of social media user activities that violate legal norms, such as defamation, hate speech, and violations of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This community service aims to increase public awareness, especially students at PKBM Taman Siswa, Mondokan Village, Tuban District, regarding the wise use of social media to avoid legal problems that can result in criminal acts. The method used in this community service is Participatory Rural Appraisal (PRA), which actively involves participants in collecting and analyzing information. Education is provided through legal counseling delivered by the community service team from the Faculty of Law, Sunan Bonang University. The material presented includes the rules in the ITE Law regarding the use of social media, as well as how to distinguish content that can lead to criminal acts. The results of this activity show an increase in participants' understanding of the importance of being careful in communicating on social media. Participants who initially did not understand the details of the legal provisions in the ITE Law, became more aware that every action on social media can have legal consequences. In conclusion, this community service has succeeded in achieving its goal of providing a better understanding to the public about the wise use of social media, although further efforts are needed to strengthen this understanding.

Keywords: Your Fingers Are Your Bars, Social Media, Utilization.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, telah berkembang kemajuan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang teknologi informasi. Dewasa ini penggunaan teknologi telah berkembang dengan pesat ditandai adanya peningkatan penggunaan media sosial seperti Instagram, tik-tok,

Whatsapp, Facebook, Twitter dan aplikasi sejenis lainnya (Widayati, 2021). Pertumbuhan jumlah media sosial juga berbarengan pula dengan meningkatnya jumlah pengguna (user) yang menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam penggunaan media sosial itu sendiri (Murdiono & Mardiana, 2019).

Media sosial menjadi salah satu sarana sosialisasi masyarakat melalui dunia maya atau dunia virtual dengan jaringan internet (Rahayu et al., 2024). Sama halnya interaksi sosial masyarakat melalui dunia nyata, dalam interaksi melalui dunia maya setiap individu juga memiliki kebebasan mengekspresikan dirinya melalui unggahan, komentar atau opini, unduhan yang berupa suara, gambar maupun tulisan (Harjono et al., 2021). Salah satu hal terpenting dalam penggunaan media sosial ialah sampai mana batasan-batasan ekspresi bersosialisasi di dalam dunia maya itu sendiri (Jatmiko et al., 2022). Opini atau komentar, unggahan atau *uploading* dan unduhan atau *downloading* seperti apa sehingga tidak berakibat kepada indikasi delik atau tindak pidana (Triayudi & Sahir, 2023).

Seperti interaksi di media sosial yang bermuatan permusuhan terhadap SARA, bermuatan pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah, bermuatan kesusilaan dan pornografi serta muatan-muatan yang masuk perbuatan melawan hukum lainnya sehingga dapat berimplikasi kepada perbuatan pidana (Mansir & Fatimah, 2021). Disadari maupun tidak, kecenderungan pemakaian media sosial untuk berinteraksi antar pengguna satu dengan lainnya sangat mudah sekali menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena sifat interaksinya yang tidak perlu bertemu secara langsung, cukup dengan mengetik dengan jari-jemari kemudian emosi yang tidak terkendali bias sangat mudah memberikan komentar ataupun unggahan yang bersifat negatif (Silajadja et al., 2023).

Salah satu isu penting dalam penggunaan media sosial adalah ketika pengguna dengan mudahnya memberikan komentar-komentar atau tulisan dan informasi lainnya yang dapat menyinggung atau mengganggu kenyamanan orang lain termasuk juga dapat dikatakan melakukan pencemaran nama baik atau bermuatan SARA bahkan menyebarkan berita bohong/hoax yang dapat menimbulkan permusuhan terhadap SARA tertentu serta pencemaran kehormatan seseorang (Alviolita & Arief, 2019). Dengan kemudahan pola interaksi melalui media sosial dan tanpa kematangan serta kehati-hatian dalam penggunaannya kerap kali terjadi saling ketersinggungan dan saling lapor antara pengguna satu dengan lainnya yang membuat laporan semakin sering terjadi dan terkesan over laporan pencemaran nama baik melalui media sosial (Wijaya et al., 2017).

Meskipun telah ada pengaturan dalam hukum pidana hal-hal yang bermuatan demikian, namun tidak semua pengguna media sosial memahamai mengenai batasan – batasan terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Hukum pidanapun telah mengalami perkembangan untuk mengikuti dinamika yang terjadi dimasyarakat (Purnawati & Ambo, 2020). Seperti terbitnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Perubahannya yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) beserta perubahannya dan diterbitkan pula SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Pedoman Implementasi pasal tertentu dalam UU ITE beserta perubahannya (Mandagie, 2020).

Dengan mendasarkan terhadap hal-hal tersebut di atas, bahwa diperlukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam menggunakan media sosial secara bijak untuk dapat terhindar dari tindakan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana telah diatur di dalam peraturan hukum tersebut di atas (Moridu et al., 2023). Melihat pengguna media sosial yang beragam dan berdasarkan profiling sasaran kegiatan baik menurut latar belakang pendidikan, usia, pekerjaan dan sebagainya maka pilihan sasaran kegiatan dimaksud yang dipandang tepat ialah Peserta Didik PKBM Taman Siswa karena selain peserta didik yang beragam dari segi profilangnya termasuk juga pengguna media sosial (Aditia, 2021).

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu bagi Tim Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang dari Prodi Ilmu Hukum maupun Prodi Kewirausahaan untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat di PKBM Taman Siswa Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan mengambil judul: “Pemanfaatan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Cara Menghindari Jarimu Jerujimu“. Adapun Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik PKBM Taman Siswa mengenai pemanfaatan media sosial secara bijak, sehingga mereka dapat menghindari potensi pelanggaran hukum yang diatur dalam UU ITE. Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian para peserta didik dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat terhindar dari

tindakan yang berimplikasi pada unsur pidana, seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoax, dan pelanggaran terkait SARA.

METODE

Metode pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yaitu pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang suatu komunitas dengan partisipasi aktif dari anggotanya (Sandham et al., 2019). Sebelum melaksanakan kegiatan PkM, ada beberapa metode yang digunakan oleh tim dalam proses pelaksanaan kegiatan PkM mulai dari tahap persiapan hingga pelaporan hasil PkM. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mitra sebagai calon pengguna hasil pengabdian kepada masyarakat, atau mitra investor.

Tahapan metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Pendekatan Partisipatif dan Deskriptif: Tim Pengabdian langsung ke lapangan menggunakan data primer dengan memberikan penyuluhan (Edukasi dan Sosialisasi) hukum kepada koresponden di PKBM Taman Siswa Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban; 2) Pemaparan Pola Interaksi dan Komunikasi yang baik dan benar baik interaksi sosial secara langsung maupun melalui media sosial; 3) Pemaparan arti penting tujuan penggunaan media sosial, arti penting kebersamaan dan persaudaraan terhadap sesama; 4) Penjelasan aspek hukum dan penerapan hukum dalam penggunaan media sosial supaya tidak digunakan secara tidak bertanggungjawab dan melawan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Pelaksanaan PkM (Pengabdian kepada Masyarakat)

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada bulan Juni 2024 di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Taman Siswa, Desa Mondokan, Kecamatan Tuban-Kabupaten Tuban. Kegiatan pengabdian dihadiri oleh 15 orang peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala PKBM Taman Siswa Desa Mondokan. Para peserta cukup senang dan antusias dengan adanya program pengabdian dari Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang berupa penyuluhan hukum untuk sosialisasi dan edukasi dengan penyampaian materi terkait Pemanfaatan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Cara Menghindari Jarimu Jerujimu.

Hasil kegiatan secara garis besar dapat dilihat menurut beberapa komponen sebagai berikut: a) Keberhasilan Target Jumlah Peserta Pelatihan; Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan dapat dikatakan sangat baik, dari 15 orang peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala PKBM Taman Siswa Desa Mondokan semuanya dapat menghadiri kegiatan Pengabdian (100%). b) Ketercapaian Tujuan dan Target Edukasi dan Sosialisasi; Ketercapaian tujuan edukasi dan sosialisasi dapat dikatakan baik (75%), hal ini dikarenakan adanya peningkatan pengetahuan dari peserta tentang arti penggunaan media sosial dengan baik dan benar melalui penyuluhan terkait aspek komunikasi, komunikasi secara verbal baik lisan-tulisan yang bersifat dua arah. Karena seiring perkembangan jaman jejaring komunikasi melalui media teknologi informasi tidak terbatas pada chat/tulisan tetapi dapat juga dengan video atau biasa disebut video call. Hal-hal tersebut perlu adanya pemahaman cara-cara berkomunikasi yang baik dan benar, antara komunikasi secara langsung dengan via media teknologi tentu ada perbedaan karena terkit dengan efek psikologis yang berbeda dalam penerapannya. c) Kemampuan Peserta Dalam Pemahaman Materi Edukasi dan Sosialisasi; Peserta secara keseluruhan pengguna aktif Handphone Pintar atau Smartphone yang sudah barang tentu memiliki aplikasi media sosial yang ada di Smartphone.

Selain WA (*Whatsapp*) sebagai aplikasi komunikasi secara umum juga memiliki Instagram, Facebook dan Tiktok serta beberapa aplikasi terkait lainnya. Maka dari beberapa aplikasi tersebut kemudian kita menjelaskan juga masing-masing aplikasi tersebut memiliki platform tersendiri dan memiliki kekhususan pemakaian. Ada yang fokus kepada video, fokus kepada foto, fokus kepada tulisan/chat dan sejenisnya sehingga diharapkan mengerti dan memahami arti penting pemanfaatan media teknologi informasi dengan aplikasi-aplikasi tersebut supaya penggunaannya tepat dan bertanggungjawab. Karena itu penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah dengan bahasa lugas dan menerapkan pola interaktif yang dapat mendukung kemampuan peserta dalam menyerap materi yang disampaikan oleh Narasumber sehingga kemampuan peserta dalam penguasaan materi dapat dikatakan baik dengan prosentase sebesar 75%.



Gambar 1. Edukasi kepada Peserta Didik PKBM Taman Siswa Pemanfaatan Media Sosial



Gambar 2. Tindak Lanjut Edukasi Siswa dalam Pemanfaatan Media Sosial

Penyampaian Materi Pengabdian Masyarakat

Materi penyuluhan terdiri dari dua pembahasan utama, yakni mengenai Etika Berkomunikasi dan yang kedua mengenai aspek hukum dalam penggunaan media informasi dan transaksi elektronik sebagai media untuk berkomunikasi. Materi pertama berkenaan dengan Aspek Etika Komunikasi, Dimana dalam hal ini disampaikan terkait cara berkomunikasi, penggunaan bahasa dan perlunya berkomunikasi sesuai konteks serta pemahaman kepada siapa komunikasi itu sedang berlangsung. Etika berkomunikasi secara general maupun etika berkomunikasi secara khusus dalam konteks internet yang biasa disebut *netiquette* (Ihsani & Febriyanti, 2021).

Etika komunikasi secara umum merupakan prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia atau lebih singkatnya tanggungjawab etis dalam berkomunikasi. Bagaimana melakukan komunikasi yang baik, tepat dan mampu membangun relasi sebagai bentuk sopan santun dan bagian dari rasa saling menghormati dan menghargai sesama (Said & Nurhayati, 2020). Etika komunikasi yang berfungsi sebagai landasan moral dan panduan manusia dalam menjalin komunikasi baik dari segi penggunaan bahasa baik komunikasi secara lisan maupun tulisan hingga cara berperilaku. Secara umum, Etika Komunikasi yang baik meliputi penggunaan kata-kata sopan dan layak, tinjau ulang kebenaran berita, jangan menilai dari judul saja, opini harus menurut fakta dan data, hindari muatan sara, hal-hal yang tidak etis, pornografi, hindari bermedia sosial ketika sedang emosi (Sumirat, 2019).

Sedangkan terkait *Netiquette* ialah etika berkomunikasi dalam penggunaan media internet sehingga pesan yang kita tinggalkan tidak menyinggung orang lain. Hal ini menjadi penting sekali untuk kita perhatikan, karena jejak digital/jejak internet atas segala pesan yang kita sebar akan selalu ada dan dapat diakses oleh siapapun (Nursalim et al., 2022). Baik etika komunikasi secara umum dan *netiquette* tidak terdapat perbedaan yang mendasar, hanya saja medianya saja yang membedakan, yakni kalau untuk *netiquette* etika komunikasi khusus dalam penggunaan media komunikasi melalui internet (Adhicandra et al., 2024). Meliputi: larangan mengutip terlalu banyak (hanya yang relevan saja), perlakukan email secara pribadi (jangan membahas email pribadi di forum umum), penggunaan huruf kapital hanya untuk penegasan poin/pesan tertentu saja (huruf kapital kadang memberi kesan marah), Larangan membicarakan orang lain (karena dapat diakses atau diteruskan kepada siapapun),

Larangan penggunaan CC (mengirimkan email kepada banyak orang secara sendiri-sendiri tanpa menautkan akun banyak orang). Secara umum, Etika Komunikasi yang baik meliputi penggunaan kata-kata sopan dan layak, tinjau ulang kebenaran berita, jangan menilai dari judul saja, opini harus menurut fakta dan data, hindari muatan sara, hal-hal yang tidak etis, pornografi, hindari bermedia sosial ketika sedang emosi.



Gambar 3. Materi PPT saat Edukasi Siswa dalam Pemanfaatan Media Sosial

Materi berikutnya mengenai Aspek Hukum dalam pemanfaatan media ITE. Diharapkan melalui penyampaian materi ini peserta penyuluhan memahami arti penting hukum dengan segala eksistensinya, pemahaman terhadap ITE baik dari segi konsep maupun berdasarkan macamnya, mengapa harus ada aturan hukum yang mengatur perbuatan pemanfaatan media ITE, UU ITE beserta perubahannya dengan segala sejarah perkembangannya, prinsip dasar dalam aturan hukum ITE, akibat hukum yang diatur dalam hukum ITE dan ketentuan pidana dalam UU ITE beserta perubahannya (Luntungan, 2022).

Mengenai eksistensi hukum diharapkan peserta pengabdian Masyarakat memahami mengapa hukum itu harus ada, bagaimana apabila aturan hukum itu tidak ada bahkan bagaimana apabila hukum itu ada namun penegakannya tidak berjalan sesuai aturan hukumnya. Kemudian, terkait konsep ITE Masyarakat peserta Pengabdian mengerti macam ITE dan seperti apa pemanfaatan ITE yang masuk dalam ketentuan UU ITE beserta Perubahannya. Berikutnya mengenai Sejarah hukum ITE atau bagaimana perkembangan peraturan perundang-undangan dalam ITE dari UU yang sifatnya umum sampai pada terbitnya UU yang khusus mengatur mengenai ITE dan bagaimana keberlakuannya (Lubis, 2019). Selanjutnya pembahasan mengenai prinsip mendasar dalam aturan UU ITE beserta Perubahannya, ini diperlukan karena melalui pemahaman secara prinsip Masyarakat akan menerima gambaran seperti apa aturan UU ITE beserta Perubahannya dan terlebih terkait ketentuan pidana dengan segala konsekuensi ancaman pidananya. Ini menjadi tujuan utama dalam penyampaian materi penyuluhan, karena di dalamnya menerangkan delik atau perbuatan-perbuatan pidana dalam UU ITE beserta Perubahannya (Endah, 2020). Gambaran yang memberikan warning kepada peserta untuk menghindari hal-hal yang termasuk dalam perbuatan pidana dalam UU ITE beserta Perubahannya. Selalu berhati-hati dalam menyampaikan opini dan berkomunikasi dengan sesama demi menghindari jarimu jerujimu ditengah gempuran kehidupan modern yang semakin mengedepankan segala aspek kehidupan melalui gadget atau media teknologi (Darimi, 2017).

Kedua materi tersebut, baik dari aspek etika komunikasi maupun aspek hukum ITE berkaitan satu sama lain. Artinya hukum ITE mengatur akibat hukum ketika komunikasi melalui media ITE dilakukan secara tidak bertanggung-jawab. Sebaliknya, apabila komunikasi sudah dilaksanakan sesuai dengan etika berkomunikasi, maka akibat hukum yang ditentukan dalam UU ITE beserta Perubahannya juga tidak dapat diterapkan karena ketentuannya salah satunya mengakomodir kepentingan-kepentingan hukum yang dilanggar terkait pelaksanaan komunikasi yang tidak bertanggungjawab dan bersifat merugikan.

Semua hal tersebut di atas dapat disampaikan semuanya oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang dengan baik dan jelas untuk dapat diterima peserta penyuluhan hukum. Dalam sesi tanya jawab ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta :

1. Berkenaan dengan cara komunikasi dan penggunaan bahasa yang tepat. Membedakan bahasa/ucapan seperti apa yang masuk dalam konteks bercanda dan masuk dalam konteks pidana ITE.
2. Berkenaan dengan aspek hukum ITE; adanya delik ITE, penerapan pasal dan ancaman pidananya.
3. Berkenaan juga dengan bagaimana penegakan hukum ITE dapat dilaksanakan; Langkah hukum yang tepat bagi korban ITE maupun bagi pelaku yang diduga bersalah melanggar ketentuan pidana ITE.

Sesi tanya jawab kemudian dilanjutkan dengan jawaban oleh pemateri, yang dibahas secara garis besar di bagian Solusi dan Metode Pemecahan Masalah pada huruf B dan C di atas.

Perubahan Pengetahuan dan Pola Pikir

Semula peserta dapat dikatakan kurang antusias dengan adanya kegiatan penyuluhan, karena sangat berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari peserta. Penggunaan handphone/Smartphone memang tidak dapat dipisahkan dalam segala aspek kehidupan Masyarakat. Mulai dari komunikasi sehari-hari, kegiatan perekonomian seperti jual beli online dan jaringan pertemanan maupun media hiburan semua menggunakan gadget atau smartphone. Mereka menganggap penggunaan media ITE tidak diatur sedetail itu sebagaimana yang telah diterangkan oleh Tim Pengabdian, sehingga menurut mereka aturan itu hanya yang terkait hal-hal yang sifatnya krusial saja seperti sesuatu yang jelas berbau porno/gambar termasuk video tidak senonoh selebihnya tidak masuk aturan UU ITE dengan kata lain perbuatan-perbuatan di luar itu meski melalui ITE tidak dapat diterapkan UU ITE (Vujović et al., 2021). Ternyata segala aspek pemanfaatan media ITE diatur secara detail, bahkan hal sekecil apapun termasuk bahasa yang menjurus penghinaan, fitnah, pencemaran dan lain sebagainya diatur dan bisa berujung kepada pidana.

Pemateri memberikan beberapa pemahaman terkait realitas yang terjadi tersebut melalui pembahasan arti penting komunikasi secara benar dan bertanggungjawab dari segi penggunaan Bahasa, kepada siapa lawan bicara dan dalam konteks apa komunikasi kita berlangsung serta Aspek hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam pemanfaatan media ITE (Silajadja et al., 2023). Apapun itu perbuatan yang menggunakan ITE sebagai media untuk berbuat. Bahwa terpenting menjaga nilai-nilai luhur nenek moyang sebenarnya adalah kunci dalam menghindari pola-pola perbuatan yang dapat berimplikasi kepada pidana, termasukpun pidana ITE. Intinya saling menjaga tutur kata, menjalin komunikasi secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan itikad baik kepada sesama.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak untuk menghindari pelanggaran hukum, terutama yang terkait dengan UU ITE. Melalui metode Participatory Rural Appraisal (PRA), kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran para peserta tentang risiko dan konsekuensi negatif dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Peserta berhasil memahami bagaimana aturan-aturan dalam UU ITE diterapkan, termasuk bagaimana unggahan, komentar, dan konten lainnya di media sosial dapat berdampak pada aspek hukum. Keberhasilan ini tercermin dari peningkatan pemahaman peserta terhadap komunikasi yang tepat dan etis di dunia maya.

Meskipun pengabdian ini berjalan dengan baik dan mencapai target peserta, terdapat beberapa kelemahan, salah satunya adalah kurangnya antusiasme awal peserta terhadap materi yang disampaikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh persepsi awal mereka yang menganggap penggunaan media sosial sehari-hari tidak banyak terkait dengan regulasi yang ketat. Selain itu, waktu yang tersedia mungkin tidak cukup untuk mendalami semua aspek UU ITE secara detail. Penjelasan terkait aturan hukum perlu dipertajam dengan memberikan contoh-contoh kasus konkret yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta, sehingga mereka lebih mudah memahami implikasi hukum dari tindakan di media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini mengucapkan terima kasih atas dilaksanakannya kegiatan ini dengan dukungan dari Rektor dan lembaga pengabdian masyarakat

Universitas Sunan Bonang Tuban. Terima kasih juga kepada para mitra yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhicandra, I., Asfahani, A., Tanwir, T., Sitopu, J. W., & Irawan, F. (2024). Latest Innovations in Internet of Things (IoT): Digital Transformation Across Industries. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1027–1037.
- Aditia, R. (2021). Fenomena Phubbing: Suatu Degradasi Relasi Sosial Sebagai Dampak Media Sosial. *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 8–14.
- Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 130–148.
- Darimi, I. (2017). Information And Communication Technologies Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Efektif Era Teknologi Informasi. *Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2), 111–121.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>
- Harjono, Waluyo, Suwandi, Oktarini, R., & Siswanto, T. A. (2021). Pelatihan Kemandirian Anak Yatim dan Dhuafa Dalam Mempersiapkan Masa Depan di Yayasan Tunas Insan Mulia, Sawangan Depok. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(2), 189–201.
- Ihsani, A. F. A., & Febriyanti, N. (2021). Etika Komunikasi Sebagai Kontrol Kesalehan Virtual dalam Perilaku Bermedia Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial E-ISSN*, 2745, 5920.
- Jatmiko, R., Adi, I. R., & Saktiningrum, N. (2022). Pendampingan Kelompok Pemuda Karang Taruna Desa dalam Pengelolaan Akun Media Sosial Youtube dan Instagram. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 230–239.
- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15–32.
- Luntungan, D. (2022). Perpajakan UMKM di Era Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan: MSME's Taxation in the Era of Tax Harmonization Law. *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(1), 1–11.
- Mandagie, A. S. J. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 9(2).
- Mansir, F., & Fatimah, S. (2021). Penggunaan Aplikasi Pembukuan Melalui Digital Marketing dan Media Sosial Pada UMKM Bangunjiwo Bantul. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 256–262.
- Moridu, I., Purwanti, A., Melinda, M., Sidik, R. F., & Asfahani, A. (2023). Edukasi Keberlanjutan Lingkungan Melalui Program Komunitas Hijau Untuk Menginspirasi Aksi Bersama. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7121–7128.
- Murdiono, M., & Mardiana, D. (2019). Implementasi Metode Takrir Dalam Meningkatkan Kompetensi Literasi Al-Qur'an Di Pondok Pesantren Al-Izzah Kota Batu. *BAKTIMAS: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(4), 160–169. <https://doi.org/10.32672/btm.v1i4.1594>
- Nursalim, A., Judijanto, L., & Asfahani, A. (2022). Educational Revolution through the Application of AI in the Digital Era. *Journal of Artificial Intelligence and Development*, 1(1), 31–40.
- Purnawati, A., & Ambo, I. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia. *Maleo Law Journal*, 4(1), 56–68.
- Rahayu, I., Suwarna, A. I., Wahyudi, E., Asfahani, A., & Jamin, F. S. (2024). Pendidikan Lingkungan Hidup dengan Membentuk Kesadaran Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial di Kalangan Pelajar. *Global Education Journal*, 2(2), 101–110.
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 39–60.
- Sandham, L. A., Chabalala, J. J., & Spaling, H. H. (2019). Participatory rural appraisal approaches for public participation in EIA: Lessons from South Africa. *Land*, 8(10), 150.
- Siladjaja, M., Magdalena, P., & Nugrahanti, T. P. (2023). Pemanfaatan Media Sosial (Digital Marketing) untuk Pemasaran Produk UMKM. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*,

- 2(2), 88–100.
- Sumirat, I. R. (2019). Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(2), 279–301. <https://doi.org/10.37035/SYAKHSIA.V20I2.2353>
- Triayudi, A., & Sahir, S. H. (2023). Pengaruh Strategi Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Pemasaran Produk UMKM Sekar Handycraft. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 137–141.
- Vujović, M., Ramscar, M., & Wonnacott, E. (2021). Language learning as uncertainty reduction: The role of prediction error in linguistic generalization and item-learning. *Journal of Memory and Language*, 119, 104231.
- Widayati, W. (2021). Penerapan Model Pembelajaran Discovery Inquiri Berbasis Google Workspace for Education Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA. *Jurnal Literasi Digital*, 1(3).
- Wijaya, N. C., Suryawati, I., & Pradipta, A. D. (2017). Pola Komunikasi Guru di Yayasan Peduli Autisme Bali dalam Meningkatkan Interaksi Sosial Anak Autistik. *E-Jurnal Medium*, 1(1).